

**STUDI FENOMENOLOGIS: MENGUAK PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PROSES PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012
DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**



NASKAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

RENATO

B 200 080 026

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2012**

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi karya ilmiah dengan judul:

STUDI FENOMENOLOGIS : MENGUAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Yang ditulis oleh:


RENATO

B 200 080 026

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juli 2012

Pembimbing


(Drs. Suyatmin, M.Si.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Triyono, SE, M.Si)

**STUDI FENOMENOLOGIS:
MENGUAK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES
PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012 DI PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA**

**RENATO
B 200080026**

**MAHASISWA EKONOMI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana fenomena partisipasi masyarakat dan untuk menguji bagaimana peran Musrenbang bagi masyarakat dalam proses penyusunan APBD tahun 2012 di Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan-masukan atau informasi bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam pengevaluasian kegiatan penyusunan APBD yang melibatkan seluruh masyarakat Kota Surakarta.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan setting ilmiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey yaitu wawancara tidak terstruktur. Hasil dari wawancara direalisasikan dalam bentuk catatan lapangan. Sumber data penelitian adalah dari para aparatur Pemerintah Kota Surakarta yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengawal partisipasi dari masyarakat dalam proses penyusunan APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2012 lewat forum Musrenbang menjadi informan dalam penelitian ini. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan teknik snowball sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara induktif berdasarkan hasil wawancara dengan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui secara umum fenomena partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD di Kota Surakarta adalah secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU no.25 tahun 2004. Musrenbang yang dilaksanakan mulai dari musyawarah di tingkat RT sampai musyawarah di tingkat Kota pun terlaksana dengan sangat baik. Tak ada perbedaan apapun dalam masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan APBD. Dan pada kenyataan yang ada, Musrenbang mampu menjadi pesta demokrasi untuk masyarakat di Kota Surakarta dalam menyuarakan aspirasi untuk bersama-sama membangun Kota Surakarta menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Fenomena, Musrenbang, Partisipasi.

A. PENDAHULUAN

Terjadinya perubahan paradigma sesuai dengan amanat UU Otonomi daerah menuntut adanya partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran sehingga akan memperkuat pengawasan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mekanisme partisipasi penganggaran sudah diatur sedemikian rupa yang kemudian diperjelas dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 direvisi menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan sekarang yang paling baru direvisi lagi menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Achmadi dkk (2002) dalam Sopanah (2009) menegaskan, bahwa partisipasi merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Partisipasi masyarakat menjadi penting bagi sebuah pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberi suara bagi pihak yang terimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan Sisk (2002) dalam Sopanah (2009).

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di wujudkan dalam bentuk mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kabupaten (Kota). Sebelum dilaksanakan musrenbang kelurahan, tiap Rukun Tetangga (RT) melakukan

musyawarah untuk mengusulkan berbagai program dan kegiatan baik pembangunan fisik maupun non fisik yang akan dilakukan pada tahun itu. Usulan dari tiap RT akan di bawa ke Rukun Warga (RW) untuk disusun skala prioritas yang kemudian usulan ke kelurahan pada saat musrenbang kelurahan. Semua mekanisme musrenbang yang dilakukan baik di tingkat RT sampai kabupaten (Kota) merupakan bentuk perencanaan pembangunan.

Mendasarkan hal tersebut diatas maka, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian seperti yang dilakukan Sopanah di kota Malang tahun 2009 yang mengangkat tema fenomena partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD dan peran Musrenbang bagi masyarakat dalam ikut partisipasi dalam proses penyusunan APBD. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana fenomena partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD dan untuk menguji bagaimana peran Musrenbang bagi masyarakat dalam proses penyusunan APBD tahun anggaran 2012 di Pemerintah Kota Surakarta.

B. LANDASAN TEORI

1. Perencanaan Sebagai Acuan Bagi Penganggaran

Perencanaan pembangunan dan penganggaran merupakan dua hal yang saling terkait dan harus seimbang. Sebagai alat manajemen, maka perencanaan harus mampu menjadi panduan strategis dalam mewujudkan tujuan yang akan di capai. Keduanya merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efisien dan efektif. Hasil yang baik akan di capai apabila terhadap keduanya diberikan

perhatian yang seimbang, penganggaran tidak mendikte proses perencanaan dan sebaliknya perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana (Kementrian Keuangan RI, 2010).

Penganggaran adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan dan belanja dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan bagian dari dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan kebijakan di Daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi yang sangat strategis karena menyangkut pilihan terhadap program, kegiatan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh suatu Pemerintah Daerah. Oleh karena itu proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat, berdasarkan data yang akurat, dan peka terhadap persoalan masyarakat.

2. Musrenbang

Musrenbang RKPD merupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan pendekatan “top-down” dengan “bottom-up”, pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*community need assessment*) dengan penilaian yang bersifat teknis (*technical assessment*); resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government *stakeholders* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

3. Masyarakat dan Partisipasinya Dalam Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah kini telah mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur lebih rinci dalam UUD 1945 yang telah diamandemen ketimbang sebelumnya. Dalam Bab VI UUD tersebut telah diatur jenjang daerah otonom, asas pemerintahan, pemerintah daerah dan cara pengisiannya, prinsip otonomi, pengakuan atas tradisi dan kekhususan serta keragaman daerah, dan yang terpenting adalah penyelenggaraan pemerintah daerah tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rincian pengaturan tentang pemerintahan daerah ini diputuskan dalam amandemen kedua UUD 1945.

Pengaturan lebih lanjut dari amanat UUD 1945 tersebut terjabarkan dalam UU No. 22 tahun 1999. Dalam konsideran UU ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam penjelasannya, hal-hal yang mendasar dalam UU ini adalah mendorong untuk memberdayakan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Jadi, baik dari konsideran maupun penjelasan UU ini tersurat adanya kehendak untuk mewujudkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia melalui penguatan pemerintah daerah. Meski UU tersebut kini telah disempurnakan menjadi UU Nomor 32 tahun 2004, prinsip

mengedepankan masyarakat sebagai pihak utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap dipertahankan.

Peminggiran peran masyarakat ini tentu disebabkan oleh kekurangan pemahaman akan makna desentralisasi, otonomi daerah, dan partisipasi masyarakat sebagai elemen utamanya. Oleh karena itu kajian mengenai partisipasi masyarakat mutlak menjadi kebutuhan untuk memberikan gambaran kenyataan keberadaan dan potensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Paradigma Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan setting ilmiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Moelong, (2005: 5) memaparkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretif lebih menekankan pada makna atau interpretasi seseorang terhadap sebuah simbol. Tujuan penelitian ini adalah memaknai (*to interpret* atau *to understand*, bukan *to explain* dan *to predict*) sebagaimana yang terdapat dalam paradigma *positivisme*.

2. Situs, Informan dan pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan proses penyusunan APBD. Objek analisis pada penelitian ini partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 yang di dalamnya terjadi interaksi antara individu dan struktur. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah yang terlibat langsung dan mengalami pengalaman dalam proses penyusunan APBD. Identitas informan yang digunakan hanya inisial untuk menggantikan nama informan yang sebenarnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara tak terstruktur dan informal dalam berbagai situasi. Dokumentasi digunakan untuk mengungkap realitas sosial yang terjadi, yang terdapat dalam suatu dokumen.

3. Teknik Analisis

Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh peneliti pada saat maupun setelah pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada analisis secara induktif.

D. HASIL PENELITIAN

Berkaitan dengan implementasi partisipasi masyarakat Kota Surakarta kaitannya dengan proses penyusunan APBD tahun anggaran 2012. Ini menjadi fenomena menarik yang perlu dikaji lebih mendalam untuk dilihat seberapa efisien dan efektif dalam proses penganggaran daerah. Selain itu masih terdapat fenomena partisipasi menarik dalam proses penyusunan APBD (yang

berbeda) terungkap ketika peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai informan terpilih. Informan yang berhasil diwawancarai diantaranya Bappeda, Camat, dan Lurah. Berikut adalah petikan wawancara dengan Informan.

Proses penyusunan APBD harus seiring dengan amanat yang tertuang dalam UU no. 25 tahun 2004 yaitu dengan melibatkan masyarakat karena masyarakat disini adalah pihak yang menjadi objek dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat Kota Surakarta ini sendiri wajib mengetahui bahwa partisipasinya dibutuhkan dalam proses penyusunan APBD. Banyak informan yang menyatakan masyarakat sudah jelas mengetahui bahwa partisipasi dari masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan APBD di kota Surakarta. Pernyataan salah satu informan:

“Terima kasih mas renato, nggih? Demikian. Yang namanya proses perencanaan tadi, masyarakat jelas dilibatkan dan itu mengetahui bahwa proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan khususnya di tingkat RT/RW itu yang mengusulkan adalah masyarakat sendiri sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan...”
(D.S, pada tanggal 30-03-2012)

Dalam proses penyusunan APBD yang mengharuskan untuk melibatkan masyarakat didalamnya adalah hal yang harus dipatuhi dan benar-benar dilaksanakan. Meski aturan sudah jelas tertera untuk melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi, apakah semua masyarakat semua berhak ikut tanpa terkecuali? Banyak timbul pertanyaan tentang hak tiap masyarakat dan peneliti mencoba untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan

mengandalkan beberapa informan yang pastinya terjun langsung dalam proses penyusunan APBD di kota Surakarta ini. Dan banyak informan terkait memberikan jawaban bahwa semua warga mempunyai hak yang sama dalam hal berpartisipasi dalam proses penyusunan APBD tanpa terkecuali. Pernyataan-pernyataan informan:

“Semua masyarakat mempunyai hak yang sama. Saya mengambil contoh masyarakat yang diwadahi dalam kelembagaan RT, RW, PKK, LPMK itu mengetahui persis. Diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangan pemikirannya. Masih ada lagi kelompok-kelompok yang lain termasuk kelompok difable, kemudian kelompok marginal. Semua diberikan kesempatan yang sama oleh pemerintah kota. Semua lapisan masyarakat.” (A.H, pada tanggal 31-03-2012)

“Jelas sudah tertuang. Masyarakat dari elemen manapun mempunyai hak yang sama mas. Jadi bisa dari tukang becak, dari LSM, dari organisasi apapun yang ada di masyarakat ikut dilibatkan. Bisa untuk mengambil keputusan bahwa kelurahan itu mau dibawa kemana? Dari tukang becak, tuakang batudan lain sebagainya itu ada keterwakilan mereka. Untuk mengambil beresama-sama kesempatan, kesepakatan kemudian kita usulkan dalam bentuk usulan yang tadi sudah saya sampaikan yaitu sesuai kebutuhan yang paling mendasar. Jadi skala prioritas itu dibutuhkan. Nanti kan ada prioritas satu, dua dan seterusnya. Jadi masyarakat keseluruhan itu dilibatkan mas. Ibu-ibu 30% gender juga ikut. Peran-peran itu juga ikut serta dilibatkan...” (D.S, pada tanggal 30-03-2012)

Dalam menggali partisipasi masyarakat untuk ikut menyusun APBD, pemerintah membuat suatu musyawarah yang biasanya disebut dengan MUSRENBANG. Ada beberapa informan yang mencoba menjelaskan gambaran tentang apa itu Musrenbang khususnya Musrenbang di kota Surakarta ini. Informan juga menyatakan bahwa ada empat bidang yang

menjadi titik acuan Musrenbang. Dan lewat Musrenbang lah, nantinya akan ada pendelegasian di tiap bidang dari masyarakat. Pernyataan informan:

“...prosesnya itu diawali penyusunan usulan pembangunan yang diawali pertemuan kepala keluarga tingkat RT. Jadi RT itu mempunyai usulan pembangunan apa? Terbagi menjadi empat bidang: bidang pemerintahan umum, bidang infrastruktur, bidang ekonomi, bidang sosial budaya....” (A.H, pada tanggal 31-03-2012)

“Gini, pada intinya. Pada tiap-tiap Kelurahan itu kan mengadakan musyawarah kelurahan namanya Muskel yang diselenggarakan awal tahun sekitar bulan february, akhir januari/awal february. Itu contoh aja untuk Muskel tahun 2012 ini, bulan february kemaren itu nanti sebagai acuan untuk pembangunan, membuat anggaran tahun 2013 jadi satu tahun sebelumnya uada ada Muskel itu, aturannya gitu. Jadi masyarakat itu kan input dari RT, RW, Kampung jadi usul ada bidang infrastruktur: jalan-jalan, dan sebagainya. Yang kedua kaitannya dengan koperasi, tambahan modal, dan sebagainya. Trus yang ketiga tentang seni budaya, kaitannya dengan seni-seni, kaitannya dengan tari, kaitannya dengan tempat ibadah dan sebagainya. Trus yang keempat dalam bidang sosial seperti layanan kantor, ngurus KTP, KK, kemudian kaitannya dengan air minum, kaitannya dengan pelayanan, dan sebagainya gitu. Itu alurnya gitu, mikirnya dari input RT, RW di sub tingkat kelurahan. Tiap kelurahan diusulkan ke tingkat kecamatan (Musrenbang cam) setelah itu baru Muskotbang....” (D, pada tanggal 27-03-2012)

Musrenbang telah dilaksanakan di Kota Surakarta untuk menggali dan mengadopsi usulan dari pada masyarakat yang ada di Kota Surakarta. Dan masyarakat pun ikut andil dalam kelancaran dari pembangunan di Kota Surakarta. Dan masyarakat pun mengetahui adanya suatu Musrenbang sebagai wadah mereka dalam menyuarakan aspirasinya karena sudah menjadi agenda tahunan. Hal itu diungkapkan dengan tegas oleh beberapa informan tentang masyarakat yang telah mengetahui Musrenbang. Pernyataan dari informan:

“Pada umumnya masyarakat mengetahui, terutama lembaga-lembaga RT, RW, pengurusnya dan umumnya masyarakat mengetahui adanya Musrenbang kel. Ini kan dah berlangsung cukup lama dan jadi agenda tahunan. Dari tahun berapa pak? Itu dah lama sekali, 2001 sudah. Sudah mulai pak? Sudah mulai, kalau dulu kan Musrenbang cukup di Kecamatan. Tetapi mulai 2001 dah mulai dari bawah.” (S, pada tanggal 27-03-2012)

“Ya jelas. Musrenbang itu kan kalo di Solo sudah berjalan 11 tahun lamanya. Mereka dari sisi perencanaan sudah dilibatkan, dari sisi pelaksanaan antara pemerintah kelurahan dan warga juga dilibatkan. Kemudian dari sisi pengawasan juga sudah dilibatkan. Sehingga dengan demikian, masyarakat sudah tahu banyak tentang Musren ini. Karena disitu adalah forum yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di masyarakat itu sendiri. Semua sudah mengetahui mas. Dari dulu sampai sekarang.” (D.S, pada tanggal 30-03-2012)

“Ya tahu persis. Karena Musrenbang itu sekarang sudah agenda tahunan. Artinya semua masyarakat sudah tahu. Tidak perlu dengan sebuah publikasi pun, otomatis sudah mengetahui bahwa setiap tahun itu ada yang namanya kegiatan Musrenbang kel, Musrenbang cam dan Musrenbang kot...” (So, pada tanggal 27-03-2012)

Ada beberapa sudut pandang yang digunakan oleh informan dalam menggambarkan antusiasme dari masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang. Salah satu untuk menggambarkan antusiasme adalah dengan melihat tingkat kehadiran dari undangan yang ada. Seperti yang diutarakan oleh kebanyakan informan kepada peneliti, informan-informan menyatakan:

“...bagaimana antusias masyarakat saat diadakan Musrenbang? Bagus. Boleh tanya? Kemarin pada saat Muskel disini yang diundang berapa? Peserta yang diundang berapa? 130, yang hadir 120 an. Nah.” (I, pada tanggal 29-03-2012)

“Kalo pelaksanaan disini kan partisipasinya di Musrenbang kel itu tho? Rapat-rapat RT itu tho? Dan sebagian masyarakat ikut musyawarah disitu, kemudian di Musrenbang kel setiap RT, RW punya perwakilan. Antusiasmenya cukup tinggi pesertanya. Yang hadir dari undangan yang ada, ya 91%. 91% pak? Iya dari undangan yang ada...” (S, pada tanggal 27-03-2012)

Berbeda dengan pernyataan dari informan-informan diatas yang menggambarkan antusiasme masyarakat dengan tingkat kehadiran undangan, ada juga yang melihat bukan dari segi tingkat kehadiran untuk mengukur antusiasme masyarakat. ada informan yang justru menyatakan bahwa ada titik tertentu merasa jenuh. Banyak hal yang membuat suatu kejenuhan, salah satunya adalah banyak timbul suatu keinginan dari pada kebutuhan seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan. Pernyataan dari informan;

“Ada gejala penurunan antusiasme. Ada semacam kejenuhan yang harus kita sikapi secara sistemnya harus kita rubah barang kali. Mungkin berapa % dari undangan tahun ini datang ke Musrenbang kecamatan? Kalo masalah hanya dilihat dari sisi tingkat kehadiran dari undangan, kita masih bagus. Karena kita berfikir belum sistemik ya? Belum ada sistem. Itu kita hanya menggunakan cara supaya mempertahankan peserta Musren agar tidak keburu pulang. Misalnya dengan doorprize. Itu sisi menariknya gitu lho. Tapi kalo secara sistem, masyarakat lebih diarahkan untuk mengajukan usulan itu jangan terlalu banyak. Misalkan begini, meskipun ada empat bidang. Setiap RT menurut saya perlu dibatasi mengusulkan satu. Karena berbeda dengan pengertian dari keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan ukurannya tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan masalah, tetapi kalau kebutuhan manakala tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah. Yang terjadi sekarang itu, banyak keinginan yang muncul. Wakil dari bidang infrastruktur pengen ini. Dari bidang ini pengen ini, pengen ini, pengen ini! Tetapi kalau penekanannya kebutuhan, dibatasi per RT itu mengusulkan satu usulan. Pilih salah satu ini jadi kebutuhan. Karena usulane akeh banget, tidak bisa terpenuhi. Jangan ngoyo woro! Ini menurut saya sebagai salah satu penyebab kejenuhan . berbeda, misalkan kebutuhan dalam sebuah lingkungan RT itu tidak ada MCK, ini pasti akan jadi satu sumber masalah. Ini kebutuhan namanya. Kita bisa lihat DPK itu salah satu sumber dana untuk memenuhi hasil Musrenbangkel banyak untuk gapura. Apa itu kebutuhan? Gapura itu! Bedanya disitu. Sistemnya yang harus kita rubah, kita harus berani membuat batasan satu RT sebanyak-banyaknya satu usulan. Harapan saya, itu akan berdampak mengurangi kejenuhan. Karena ada harapan

ini bisa terpenuhi. Lebih efektif ya? Lebih efektif, tidak ngoyo woro.”
(A.H, pada tanggal 31-03-2012)

Meskipun ada beberapa titik dari masyarakat yang mengalami kejeuhan, harus diakui bahwa Musrenbang adalah Musyawarah yang diperuntukkan untuk rakyat dalam ikut berpartisipasi dalam membangun wilayahnya dalam kaitannya dengan penyusunan APBD. Khususnya di Kota Surakarta yang mengoptimalkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang. Hal itu banyak diakui oleh informan kepada peneliti, informan tidak memungkirinya bahwa Musrenbang adalah forum yang benar-benar ada untuk masyarakat. Beberapa petikan pernyataan informan sebagai berikut;

“Saya kira, forum yang tepat saat ini adalah Musrenbang itu. Kan diawali dari bawah kan itu? Iya,pak. Kebutuhan masyarakat bawah itu apa? Naik ke atas kan? Iya. Biasanya yang pekerjaan besar kalo memang prioritas biasanya diusahakan oleh tingkat kota. Tingkat kota juga harus menyeleksi prioritas tho? Yang mau ditangani. Tergantung dananya ya pak? Ya, tergantung anggaran pembangunan.” (S, pada tanggal 27-03-2012)

“Iya sih. Memang masyarakat usulannya lewat dari situ ya? Usulan-usulan itu untuk diakomodir mulai SKPD kan memang satu-satunya yang dari perencanaan itu. Masyarakat dari unsur perencanaan lewatnya ya Musrenbang. Kalau dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat juga bisa berpartisipasi biasanya lewat dana-dana apa? DPK? DPK itu. Pelaksanaan itu terus ada memang warga itu juga lewat situ.” (P, pada tanggal 02-04-2012)

Analisis mendalam terkait dengan fenomena berdasarkan hasil pengamatan dan interaksi dengan beberapa informan yang terlibat langsung dalam proses penyusunan APBD ditemukan hasil bahwa proses penyusunan APBD di kota Surakarta telah dilaksanakan sesuai dengan amanat UU no.25

tahun 2004 yang melibatkan masyarakat dalam prosesnya karena walau gimanapun masyarakat itulah yang nantinya akan menjadi objek dari pembangunan itu sendiri. Pemerintah kota sungguh berusaha untuk merangkul masyarakat untuk bersama-sama membangun wilayahnya. Pada kenyataannya masyarakat pun sangat menyadari bahwa partisipasinya dibutuhkan, sehingga ada keterkaitan antara masyarakat dengan Pemerintah kota dalam membangun sebuah kota yang makmur dan sentosa. Dengan itulah Musrenbang benar-benar menjadi forum yang amat sangat berharga untuk masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan pembangunan kota untuk kedepan yang lebih baik.

E. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Dapat disimpulkan berdasarkan informasi dari sejumlah informan yang dengan jelas menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surakarta sangat menjunjung tinggi peran serta masyarakat dalam proses penyusunan APBD. Berdasarkan hasil pembahasan itulah dapat disimpulkan bahwa secara umum fenomena partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD di Kota Surakarta adalah secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU no.25 tahun 2004.

Meskipun proses penyusunan APBD melalui mekanisme Musrenbang yang melibatkan masyarakat didalamnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai amanat UU no.25 tahun 2004 namun informan juga mengungkapkan ada beberapa titik dalam masyarakat yang merasa jenuh. kejenuhan itu ada karena ketidaksabaran dan karena terlalu bersemangat sehingga masyarakat kadang melupakan keterbatasan dari kemampuan APBD dalam mencukupi kebutuhan

di daerahnya. Tapi pemerintah kota mulai membuat suatu cara agar masyarakat Kota Surakarta tidak merasa jenuh dalam ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan APBD dan diharapkan masyarakat berjalan berdampingan dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk bersama-sama membangun Kota Surakarta ini menjadi lebih baik lagi.

Keterbatasan penelitian ini tidak mempunyai peneliti menemui Walikota Surakarta sebagai pemegang tampu kepemimpinan tertinggi di Kota Surakarta. Namun, Informan yang berhasil diwawancarai adalah informan yang terjun langsung ke masyarakat untuk mengawal proses penyusunan APBD, sehingga subjektifitas tentang penarikan kesimpulan sangat mungkin terjadi. Selain itu, terdapat keterbatasan lainnya yang tidak disadari oleh peneliti.

Implikasi terkait dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Aparatur Pemerintah Kota Surakarta diharapkan semoga menjadi lebih baik lagi kinerjanya untuk membangun Kota Surakarta ini menjadi lebih baik lagi.
2. Bagi masyarakat Kota Surakarta diharapkan lebih pro aktif lagi untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pengawasan bersama pemerintah kota untuk membangun Kota Surakarta menjadi lebih baik.
3. Bagi Peneliti selanjutnya perlu di kaji lebih mendalam terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A. Muslim, M. Rusmiyati, S dan Wibisono, S., 2002 *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia*, Jakarta. Hal. 74-75.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi sektor publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2011, *Metodologi Penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muluk, Khairul M., 2009, *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Its Press, Surabaya.
- Nasucha, Y. Rohmadi, M dan Wahyudi, Agus B., 2009, *Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Media Perkasa, Yogyakarta.
- Pramita, Yulinda D dan Andriyani, L., 2010, *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII Purwokerto, 13-14 Oktober 2010 di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Rahayu, S. Ludigdo, U dan Affandy, D., 2007, *Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan APBD Bukti Empiris di SKPD Provinsi Jambi*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X Makasar, 26-28 Juli 2007 di Universitas Hasanudin Makasar.
- Sisk, Timothy D. 2002 *Demokrasi ditingkat Lokal: Buku Panduan Internasional IDEA Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan*, Seri 4, Internasional IDEA, Jakarta, hal. 189.
- Sopannah, 2009, *Studi Fenomologis: Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XII Palembang, 4-6 November 2009 di Universitas Sri Wijaya Palembang.
- Sopannah, 2010, *Menguak Fenomena Penolakan Pembangunan Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Sebuah Studi Interpretif*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII Purwokerto, 13-14 Oktober 2010 di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung.

Werimon, S. Ghozali, I dan Nazir, M., 2007, *pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X Makasar, 26-28 Juli 2007 di Universitas Hasanudin Makasar.

Peraturan Perundang-undangan :

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.